



P E N E T A P A N

NOMOR 212/Pdt.P/2019/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 30 tahun, tempat / tanggal lahir, Malang, 17 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan idak bekerja, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.30, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 27 tahun, tempat / tanggal lahir, Langgea, 1 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.30, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Setember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 20 September 2019 dalam register perkara Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ahmad

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zuhdi, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah kakak Ipar pemohon II bernama Ari, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal, dan tidak ada wali lain;
  3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Din dan Mujiarto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri';
  5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Abdurrahman Baihaqi bin Sirojut Tholibin, lahir di Sangatta pada tanggal 3 November 2017
  7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408040303100033 tertanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402102509180002 tertanggal 25 september 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

*Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 8 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan dalam persidangan sudah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ahmad Zuhdi, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan pada saat pernikahan dilansungkan wali nikah Pemohon II adalah kakak Ipar pemohon II bernama Ari, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal, dan tidak ada wali lain dan status para Pemohon adalah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai sirri';

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, dan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408040303100033 tertanggal 28 Desember 2016, dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402102509180002 tertanggal 25 september 2018, dan dalam bukti P.1 dan P.2, tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, dan status Pemohon I belum Kawin, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Langgea, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan status Pemohon II Kawin Tercatat (tidak Jelas karena tidak punya Buku Akta Nikah) sehingga dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut bahwa status Pemohon II kawin tercatat, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II masih ada ikatan perkawinan dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Ahmad

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhdi, dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak Ipar pemohon II bernama Ari, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal;

2. Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan status Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada amar petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". dan Pasal 2 ayat (2) disebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi",

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. KHI, Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) rukun dan syarat perkawinan adalah adanya wali nikah, dan pasal 19

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 8 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, Pasal 20 ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim, Pasal 21 ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak Ipar pemohon II bernama Ari, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal, wali nikah tersebut tidak ada urutannya yang di sebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, karena sah tidaknya perkawinan apabila telah terpenuhi rukun syarat perkawinan, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa status Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan janda cerai sirri, Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan "Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak" berdasarkan Pasal 84 tersebut bahwa tanda bukti perceraian adalah adanya akta cerai, maka Pemohon II belum mempunyai akta cerai dari Pengadilan, dan perkawinan yang terdahulu juga belum mempunyai Buku Akta Nikah dan belum tercatat sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (10) menyatakan "Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku". Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin lagi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karena masih terikat dalam perkawinan sirri dengan laki-laki lain;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa telah terbukti perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perbuatan melawan hukum, karena belum terpenuhi syarat dan rukun menikah dan Pemohon II masih berstatus istri dari laki-laki lain yang belum bercerai dengan Pemohon II dan juga perkawinan tersebut tidak dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak terpenuhinya syarat formil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon II terlebih dahulu bercerai dengan suami terdahulu supaya status Pemohon II jelas, dan wali nikahnya sesuai dengan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dan tidak menyalahi aturan hukum/perundang-undangan yang berlaku, oleh karena permohonan para pemohon ditolak, maka para pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

*Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 8 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 576.000,-

Terbilang : (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 8 halaman